



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

NOMOR: 75/ORT.06/3604/2022

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2022

2022

KABUPATEN SERANG



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**






Nomor SOP	:	75/ORT.06/3604/2022
Tanggal Pembuatan	:	7 Februari 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	7 Februari 2022
Disahkan Oleh	:	 Sekretaris Ade Wahyu Margono
Nama SOP	:	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik2. Memahami klasifikasi informasi publik3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien5. Mampu mengoperasikan peralatan komputer dengan baik6. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi publik

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian informasi publik tidak bisa dilakukan	Disimpan dalam bentuk naskah asli (Hardcopy) dan naskah asli elektronik (Softcopy)



**SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
KPU KABUPATEN SERANG**

No	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Surat Tugas Tim Penanganan Sengketa	1 Hari	Disposisi Surat	Tim tersebut terdiri dari PPID dan Sub Bagian Hukum
2.	Memberi surat kuasa kepada PPID dan Sub Bagian Hukum untuk menangani sengketa informasi				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari	Surat Kuasa Atasan PPID	
3.	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Fotocopy KTP, Buku Register Permohonan Informasi	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi 2. Dokumen Bukti Persidangan	
4.	Melakukan prosedur ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan				Form Tanda Bukti	100 Hari	1. Risalah Sidang 2. Kesimpulan Tim Penanganan Sengketa	Jika pemohon informasi tidak puas dengan keputusan ajudikasi maka dapat

									<p>mengajukan gugatan melalui pengadilan/PTUN. Jika pemohon informasi puas dengan hasil ajudikasi maka proses selesai.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--